



PUTUSAN

Nomor 249/Pid.B/2017/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama Lengkap	:	HERI FADLI Alias HERI Bin BASRIN;
2.	Tempat Lahir	:	Taba Tembilang;
3.	Umur/Tanggal Lahir	:	21 Tahun/ 20 Juni 1996;
4.	Jenis Kelamin	:	Laki- laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Desa Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 24 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
- 2 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 249/Pid.B/2017/PN Agm tanggal 28 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 249/Pid.B/2017/PN Agm tanggal 28 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Agm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **HERI FADLI Alias HERI Bin BASRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERI FADLI Alias HERI Bin BASRIN** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HERI FADLI Alias HERI Bin BASRIN** pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira jam 23.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September 2017 atau setidaknya masih dalam Tahun 2017 bertempat di depan Warnet Indah Net Jalan RA. Kartini Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, melakukan penganiayaan, yaitu terhadap saksi korban Sudaryanto Bin Kemis, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira jam 18.37 Wib, saksi Ela Novera (pacar Terdakwa) menceritakan kepada Terdakwa, bahwa saksi korban pernah mengatakan kepada saksi Ela Novera jika saksi Ela Novera sering menginap di rumah Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa mendengar cerita tersebut, maka pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira jam 22.50 Wib, Terdakwa berangkat dari Hotel Bundaran menuju Warnet Indah Net di Jalan RA. Kartini untuk menemui saksi korban, dan setibanya Terdakwa di Warnet Indah Net, kemudian Terdakwa memanggil saksi korban dan setelah bertemu dengan saksi korban selanjutnya Terdakwa dengan



menggunakan kepalan tangan langsung memukul saksi korban sehingga mengenai pada mata sebelah kanan, kepala bagian belakang, telinga kanan, kemudian Terdakwa juga menggigit saksi korban pada bagian lengan atas sebelah kanan dan lengan bawah sebelah kiri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami:

- Kepala : Ditemukan bengkak di belakang kepala ukuran dua kali satu koma lima kali nol koma lima centimeter. Bengkak diatas alis kanan ukuran enam kali tiga kali satu centimeter, pada kelopak mata bawah ditemukan bengkak ukuran lima koma lima kali dua koma tujuh kali nol koma tiga centimeter dan luka robek ukuran satu koma lima kali nol koma dua centimeter. Pada hidung ditemukan lecet ukuran satu koma lima kali nol koma dua centimeter. Pada bibir atas kiri ditemukan lecet ukuran satu koma enam kali nol koma satu centimeter. Ditemukan lecet di dagu kiri ukuran empat kali nol koma dua centimeter. Ditemukan luka robek di daun telinga kanan ukuran nol koma dua kali nol koma satu centimeter dan lecet dibelakang telinga kanan ukuran dua kali satu centimeter;
- Leher : Ditemukan kemerahan di leher kiri sebanyak dua buah dengan ukuran tiga koma dua kali nol koma dua centimeter dan tujuh kali nol koma dua centimeter. Pada leher kanan ditemukan lecet ukuran empat kali nol koma tiga centimeter;
- Dada : Ditemukan kemerahan pada dada kanan ukuran dua koma tiga kali dua centimeter;
- Anggota Gerak Atas : Ditemukan kemerahan ukuran empat kali nol koma delapan centimeter dan luka lecet ukuran empat kali nol koma tujuh centimeter di bahu kanan, pada siku kanan ditemukan lecet dua buah dengan ukuran dua koma delapan kali nol koma lima centimeter dan dua koma lima kali satu centimeter. Ditemukan dua buah lecet di lengan bawah kanan ukuran empat kali empat centimeter dan empat kali tiga centimeter. Pada lengan atas kiri ditemukan lecet melingkar ukuran diameter empat centimeter;
- Anggota Gerak Bawah : Ditemukan lecet di betis kiri ukuran tiga kali satu centimeter;
- Lain- lain : Ditemukan kemerahan di punggung kanan sebanyak dua buah dengan ukuran dua koma lima kali nol koma enam centimeter dan enam kali satu centimeter;

Kesimpulan:

Ditemukan tanda- tanda kekerasan pada daerah kepala, leher, dada, perut, anggota gerak atas dan bawah, dan punggung yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, sesuai

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Visum Et Repertum Nomor: 30/VS/ IX/2017/ RM tanggal 24 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Intan Oktapia selaku dokter pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **SUDARYANTO Bin KEMIS**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di depan Warnet Indah Net di Jalan R.A Kartini Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar jam 22.00 Wib , saksi berangkat menuju Warnet di Jalan R.A Kartini dan sesampai di Warnet tersebut, saksi duduk- duduk, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan berkata” *Mana Yang Namanya Sudar*”;
- Bahwa Terdakwa langsung memukul saksi dan mengenai muka bagian sebelah kanan, kening dan bagian kepala belakang;
- Bahwa saksi juga ada digigit oleh Terdakwa pada bagian tangan sebelah kiri dan kanan;
- Bahwa saksi merasakan sakit namun saksi tidak dirawat;
- Bahwa saksi merasa bersalah, karena chattingan dengan pacar Terdakwa yang mengatakan saksi Ela sering menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur dan ditemukan luka- luka pada tubuh saksi;
- Bahwa saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Bengkulu Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang ke rumah saksi untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 **OKTONNY FERDYANSYAH PUTRA Alias TONI Bin MUJIONO**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di depan Warnet Indah Net di Jalan R.A Kartini Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Sudaryanto;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang duduk- duduk di depan Warnet sambil main Handphone;
- Bahwa Terdakwa yang datang ke Warnet dan mencari saksi Sudaryanto dan tidak lama kemudian terjadi pertengkaran dan saksi mengetahui saksi Sudaryanto dipukul oleh Terdakwa di bagian wajah;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Sudaryanto dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa saksi dan beberapa orang lainnya yang ada di tempat kejadian, meleraikan perkelahian Terdakwa dengan saksi Sudaryanto;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 **ELA NOVERA Alias ELA Binti (Alm) SISULHAKIM**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah Pacar Terdakwa;
- Bahwa saksi Sudaryanto pernah Chatingan di Inbox Facebook dengan saksi, dan saksi Sudaryanto mengatakan bahwa saksi pernah menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi menceritakan hal tersebut kepada adik Terdakwa dan adik Terdakwa ada menegur saksi Sudaryanto;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima perkataan yang disampaikan saksi Sudaryanto sehingga Terdakwa memukul saksi Sudaryanto;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 30/VS/ IX/2017/ RM tanggal 24 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Intan Oktapia selaku dokter pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami: **Kepala** : Ditemukan bengkak di belakang kepala ukuran dua kali satu koma lima kali nol koma lima centimeter. Bengkak diatas alis kanan ukuran enam kali tiga kali satu centimeter, pada kelopak mata bawah ditemukan bengkak ukuran lima koma lima kali dua koma tujuh kali nol koma tiga centimeter dan luka robek ukuran satu koma lima kali nol koma dua centimeter. Pada hidung ditemukan lecet ukuran satu koma lima kali nol koma dua centimeter. Pada bibir atas kiri ditemukan lecet ukuran satu koma enam kali nol koma satu centimeter. Ditemukan lecet di dagu kiri ukuran empat kali nol koma dua centimeter. Ditemukan luka robek di daun telinga kanan ukuran nol koma dua kali nol koma satu centimeter dan lecet dibelakang telinga kanan ukuran dua kali satu centimeter. **Leher** : Ditemukan kemerahan di leher kiri sebanyak dua buah dengan ukuran tiga koma dua kali nol koma dua centimeter dan tujuh kali nol koma dua centimeter. Pada leher kanan ditemukan lecet ukuran empat kali nol koma tiga centimeter. **Dada** : Ditemukan kemerahan pada dada kanan ukuran dua koma tiga kali dua centimeter. **Anggota Gerak Atas** : Ditemukan kemerahan ukuran empat kali nol koma delapan centimeter dan luka lecet ukuran empat kali nol koma tujuh centimeter di bahu kanan, pada siku kanan ditemukan lecet dua buah dengan ukuran dua koma delapan kali nol koma lima centimeter dan dua koma lima kali satu centimeter. Ditemukan dua buah lecet di lengan bawah kanan ukuran empat kali empat centimeter dan empat kali tiga centimeter. Pada lengan atas kiri ditemukan lecet melingkar ukuran diameter empat centimeter. **Anggota Gerak Bawah** : Ditemukan lecet di betis kiri ukuran tiga kali satu centimeter. **Lain- lain** : Ditemukan kemerahan di punggung kanan sebanyak dua buah dengan ukuran dua koma lima kali nol koma enam centimeter dan enam kali satu centimeter. **Kesimpulan:** ditemukan tanda- tanda kekerasan pada daerah kepala, leher, dada, perut, anggota gerak atas dan bawah, dan punggung yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira jam 18.37 Wib, saksi Ela Novera (pacar Terdakwa) menceritakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, bahwa saksi Sudaryanto Bin Kemis pernah mengatakan kepada saksi Ela Novera jika saksi Ela Novera sering menginap di rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa mendengar cerita tersebut, maka pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira jam 22.50 Wib, Terdakwa berangkat dari Hotel Bundaran menuju Warnet Indah Net di Jalan RA. Kartini untuk menemui saksi Sudaryanto;
- Bahwa Terdakwa mendapat informasi dari teman saksi Sudaryanto, bahwa saksi Sudaryanto sedang berada di Warnet Indah;
- Bahwa setibanya Terdakwa di Warnet Indah Net, kemudian Terdakwa mencari dan memanggil saksi Sudaryanto dan setelah bertemu dengan saksi Sudaryanto selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan langsung memukul saksi Sudaryanto;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Sudaryanto memukul pada mata bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, memukul telinga bagian kiri dan kanan masing- masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat terjatuh, dengan posisi Terdakwa yang berada dibawah, saksi Sudaryanto mencekik leher Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggigit lengan kiri dan kanan saksi Sudaryanto masing- masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi Sudaryanto juga memukul Terdakwa;
- Bahwa Kakak saksi Sudaryanto adalah seorang Polisi;
- Bahwa belum ada perdamaian karena pihak saksi Sudaryanto tidak mau berdamai;
- Bahwa Terdakwa mau membantu biaya pengobatan saksi Sudaryanto, namun pihak saksi Sudaryanto tidak mau;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira jam 18.37 Wib, saksi Ela Novera (pacar Terdakwa) menceritakan kepada Terdakwa bahwa saksi Sudaryanto Bin Kemis pernah mengatakan kepada saksi Ela Novera jika saksi Ela Novera sering menginap di rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah Terdakwa mendengar cerita tersebut, maka pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira jam 22.50 Wib, Terdakwa berangkat dari Hotel Bundaran menuju Warnet Indah Net di Jalan RA. Kartini untuk menemui saksi Sudaryanto;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat informasi dari teman saksi Sudaryanto, bahwa saksi Sudaryanto sedang berada di Warnet Indah;
- Bahwa benar setibanya Terdakwa di Warnet Indah Net, kemudian Terdakwa mencari dan memanggil saksi Sudaryanto dan setelah bertemu dengan saksi Sudaryanto selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan langsung memukul saksi Sudaryanto;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi Sudaryanto memukul pada mata bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, memukul telinga bagian kiri dan kanan masing- masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar saat terjatuh, dengan posisi Terdakwa yang berada dibawah, saksi Sudaryanto mencekik leher Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menggigit lengan kiri dan kanan saksi Sudaryanto masing- masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar saksi Sudaryanto diperiksa oleh dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur;
- Bahwa benar Visum Et Repertum Nomor: 30/VS/ IX/2017/ RM tanggal 24 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Intan Oktapia selaku dokter pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur, dengan kesimpulan: Ditemukan tanda- tanda kekerasan pada daerah kepala, leher, dada, perut, anggota gerak atas dan bawah, dan punggung yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;**
- 2 Dengan Sengaja;**
- 3 Melakukan Penganiayaan;**



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa bernama **HERI FADLI Bin BASRIN** tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **HERI FADLI Bin BASRIN** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

2 Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu yang menurut ilmu hukum yang dikenal dengan istilah “*wellens En Wetens*” yang berarti *pelaku mengetahui atau menyadari dan menghendaki atau bermaksud*;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja” yang dimaksud dalam dakwaan adalah merujuk pada pengertian bahwa tindak pidana/perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pada unsur Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dilakukan oleh pelaku pidana dengan sengaja atau dalam keadaan sadar (tidak mabuk, gila atau dalam hilang pikir) dan pelaku menghendaki dan menyadari perbuatan dan akibatnya, oleh karenanya untuk membuktikan unsur “Dengan sengaja” ini terlebih



dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan adanya unsur perbuatan yaitu unsur ke-3 dakwaan ini yaitu unsur “*penganiayaan*”;

3 Unsur “*melakukan penganiayaan*”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “*Penganiayaan*”, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan “*Penganiayaan*” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau untuk menimbulkan luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bermula pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira jam 18.37 Wib, saksi Ela Novera (pacar Terdakwa) menceritakan kepada Terdakwa, bahwa saksi Sudaryanto Bin Kemis pernah mengatakan kepada saksi Ela Novera jika saksi Ela Novera sering menginap di rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa mendengar cerita tersebut, maka pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira jam 22.50 Wib, Terdakwa berangkat dari Hotel Bundaran menuju Warnet Indah Net di Jalan RA. Kartini untuk menemui saksi Sudaryanto. Terdakwa mendapat informasi dari teman saksi Sudaryanto, bahwa saksi Sudaryanto sedang berada di Warnet Indah, setibanya Terdakwa di Warnet Indah Net, kemudian Terdakwa mencari dan memanggil saksi Sudaryanto dan setelah bertemu dengan saksi Sudaryanto selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan langsung memukul saksi Sudaryanto pada mata bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, memukul telinga bagian kiri dan kanan masing- masing sebanyak 1 (satu) kali lalu keduanya terjatuh dan saat terjatuh, dengan posisi Terdakwa yang berada dibawah, saksi Sudaryanto mencekik leher Terdakwa dan Terdakwa ada menggigit lengan kiri dan kanan saksi Sudaryanto masing- masing sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sudaryanto merasakan sakit lalu diperiksa oleh dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 30/VS/ IX/2017/ RM tanggal 24 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Intan Oktapia selaku dokter pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur, dengan kesimpulan: pada diri saksi Sudaryanto ditemukan tanda- tanda kekerasan pada daerah kepala, leher, dada, perut, anggota gerak atas dan bawah, dan punggung yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka memar terhadap saksi Sudaryanto selaku korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur melakukan penganiayaan dalam perkara ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan/delik/tindak pidana pada unsur ketiga telah terpenuhi, selanjutnya akan dibuktikan unsur subjek tindak pidana (unsur Barangsiapa) dan unsur sifat kesengajaan perbuatan “*unsur dengan sengaja*” dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyadari bahwa apabila dia memukul menggunakan kepalan tangannya ke bagian kepala, leher, dada, perut, anggota gerak atas dan bawah, dan punggung korban yaitu saksi **SUDARYANTO Bin KEMIS**, maka akan mengakibatkan rasa sakit pada korban tersebut. Terdakwa yang menyadari akibat perbuatannya itu tetap melakukan pemukulan kepada diri saksi **SUDARYANTO Bin KEMIS** menggunakan kepalan tangannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dengan sengaja*” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban mengalami rasa sakit atau luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **HERI FADLI Alias HERI Bin BASRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERI FADLI Alias HERI Bin BASRIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Septriana, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Meilina Simatupang, S.E., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Eldi Nasali, S.H., M.H.	Suryo Jatmiko M.S., S.H
Firdaus Azizy, S.H.	

Panitera Pengganti,

Linda Septriana, S.Kom.,S.H.,M.H.